

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usaha penyaluran dana dengan cara pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih banyak untuk sektor riil (Bank Indonesia, 2010) seperti usaha kecil dan menengah. Pembiayaan atau kredit merupakan kegiatan usaha paling besar dibandingkan kegiatan lainnya sehingga akan memberikan sumbangan keuntungan yang cukup besar. Keuntungan secara finansial merupakan salah satu tujuan utama untuk kelangsungan usaha namun harapan keuntungan tersebut tentunya memiliki risiko secara bersamaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Risiko kredit menjadi salah satu ukuran daya tahan perbankan syariah selama terjadinya krisis keuangan global (Afkar, 2015b).

Keuntungan bank syariah diperoleh dengan menerapkan sistem keuangan syariah yang dikenal dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan salah satu usaha yang diterapkan dalam bank syariah dengan memberikan keadilan pada kedua belah pihak dimana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi sehingga mengikuti naik turunnya pendapatan (Afkar, 2011). Meskipun beberapa penelitian menjelaskan bahwa masih terdapat transaksi yang tidak sesuai syariah Islam seperti (Ahmed, 2014) menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah dengan pengembangan produknya tergantung faktor eksternal dan internal sehingga ada beberapa produk yang pelaksanaannya dipaksakan sehingga masih seperti konvensional.

Kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba lebih banyak terkonsentrasi pada kegiatan usaha melalui penyaluran dana dengan pembiayaan berbasis syariah. Prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa disarankan untuk menggunakan *net revenue sharing* dengan pertimbangan kemaslahatan. Artinya pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan bersih yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad sejak awal perjanjian.

Kemampuan mendapatkan laba bank syariah tentunya tidak terlepas dari kegiatan usaha pembiayaan dan risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang diberikan bank syariah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan jenis akad *tijarah* yaitu merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Akad *tijarah* menjadi skema usaha bank syariah dalam memperoleh keuntungan dengan kepastian hasil (*natural certainty contracts*) dan ketidakpastian hasil (*natural uncertainty contracts*) (Karim, 2010). Skema pembiayaan kepastian hasil (*natural certainty contracts*) dapat dilakukan dengan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT). Sedangkan skema pembiayaan dengan ketidakpastian hasil (*natural uncertainty contracts*) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan yang paling besar adalah dari pembiayaan akad *murabahah* dan yang tidak memberikan kontribusi adalah pembiayaan akad *salam* (Iskandar, 2016).

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah yang paling besar dan tentunya memiliki risiko yang besar pula (Afkar, 2014b). Risiko

kerugian dan terjadinya kecurangan juga akan berakibat pada tingkat keuntungan meskipun belum tentu berakibat pada menurunnya likuiditas (Afkar, 2016a, 2016b). Risiko yang besar dalam pembiayaan tentunya sejalan dengan keuntungan yang diharapkan juga besar, risiko ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah dengan kategori macet. Perlu adanya manajemen risiko yang baik dari skema *profit loss sharing* maupun skema lainnya (Rahman, dkk : 2010).

Pembiayaan yang masih mendominasi adalah jenis pembiayaan yang disalurkan melalui skema jual-beli dibandingkan dengan pembiayaan dengan skema bagi hasil maupun pembiayaan sewa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih bersifat konsumtif daripada melakukan kegiatan investasi. Seiring meningkatnya aset dan pembiayaan juga diikuti dengan pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat pada *non performing financing* (NPF). Pembiayaan yang meningkat seharusnya mampu meningkatkan laba seperti (Haq, 2015) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mampu memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, namun penelitian tersebut berbeda hasilnya dengan yang dilakukan oleh (Rizqi dkk, 2017) bahwa pembiayaan belum tentu berpengaruh positif terhadap profitabilitas seperti yang dijelaskan oleh (Afkar, 2017c) bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian dimana secara teoritis bahwa pembiayaan *natural certainty contracts* seperti pembiayaan *ijarah* yang seharusnya mempengaruhi laba namun ternyata tidak. Sedangkan pembiayaan *natural uncertainty contracts* seperti *mudharabah* hasil penelitiannya tidak konsisten ada yang berpengaruh dan ada yang tidak, termasuk pembiayaan *musyarakah* meskipun memiliki pengaruh namun bersifat negatif.

Penelitian pembiayaan yang memberikan kepastian pembayaran ini didukung oleh penelitian (Sari dan Anshori,2017) menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE), namun ada perbedaan ketika menggunakan pembiayaan *istishna'* karena hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Berbeda dengan penelitian (Eprianti, 2017) menunjukkan bahwa pendapatan dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

Penelitian tentang pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan (Satriawan dan Arifin, 2012) tersebut berpengaruh positif terhadap profitabilitas namun berbeda dengan Permata, dkk (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* (ROE). Chalifah dan Sodiq (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA).

Penyaluran pembiayaan juga memiliki risiko disebabkan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi ketika penerimaan dari pembiayaan tidak sepenuhnya diterima, dengan kata lain terdapat pembiayaan macet sehingga pembiayaan yang seharusnya memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas

menjadi sebaliknya memiliki pengaruh negatif. Pembiayaan bermasalah dalam terminologi bank syariah disebut sebagai *non performing financing* (NPF), sedangkan dalam bank konvensional disebut sebagai *non performing loan* (NPL).

Non performing financing (NPF) dapat terjadi karena nasabah (debitur) tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank (Kreditur) maupun terjadi karena memang disengaja untuk terlihat tidak mampu atau menunda-nunda pembayaran sehingga mengakibatkan waktu lebih lama dan terjadinya wanprestasi. Tentunya bank syariah menerapkan sistem keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dengan adanya kejujuran, kepedulian, serta kemandirian (Afkar, dkk ; 2018a) dan juga adanya kedisiplinan, tanggungjawab, serta kerja keras (Afkar, dkk ; 2018b) serta perlu adanya pelaporan yang baik serta adanya pengelolaan keuangan yang sehat. Sebenarnya kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan berbagai macam faktor dari nasabah pembiayaan meskipun sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Non performing financing merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat dari kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya sehingga mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba, disisi lain tidak akan ada *non performing financing* apabila tidak melakukan kegiatan usaha pembiayaan, artinya kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba dapat melemah ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Namun dalam penelitian Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) menggunakan variabel *non performing financing* dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan hasil penelitian kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap

profitabilitas bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak menurunkan kemampuan memperoleh laba namun sebaliknya yaitu menaikkan laba. Hasil penelitian ini sangat berbeda dengan definisi *non performing financing* (NPF) itu sendiri bahwa kredit macet merupakan masalah bagi bank pada umumnya.

Risiko dari pembiayaan dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* salah satunya adalah adanya akumulasi keterlambatan pembayaran, namun selama masih mampu mengelola risiko tersebut maka bank syariah akan menjadi lebih baik (Rahman, dkk :2010). Penelitian Dialo, dkk (2015) menggunakan variabel risiko kredit dalam hal ini adalah *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Sedangkan Penelitian (Afkar, 2018c) menjelaskan bahwa *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun *non performing financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap pembiayaan yang diberikan mengandung unsur pembiayaan bermasalah, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan positif terhadap profitabilitas artinya ada kemungkinan memperlemah dan memperkuat profitabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *natural certainty contracts*, *natural uncertainty contracts* dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *non performing financing* menjadi variabel pemoderasi dalam pembiayaan *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis dan menguji pengaruh langsung pembiayaan *natural certainty contracts*, *natural uncertainty contracts* dan *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisis dan menguji model moderasi *non performing financing* dalam pembiayaan *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian bagi Bank Syariah

Penelitian ini bermanfaat bagi bank syariah sebagai pertimbangan dalam mengelola kemampuan untuk mendapatkan laba dari aset yang digunakan dengan memperhatikan pembiayaan bermasalah sebagai variabel yang dapat memperlemah profitabilitas.

2. Manfaat Penelitian Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi hasil penelitian secara ilmiah dengan perkembangan penelitian terbaru dengan metode, data, dan teknik analisis yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan penelitian

3. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui perkembangan dan peran perbankan syariah dalam kegiatan usahanya menyalurkan dana pada sektor riil melalui pembiayaan dengan kepastian pembayaran dan ketidakpastian pendapatan. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pembiayaan bermasalah bagi kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba.